



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Tuan KARTONO KADIR**, bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara 40E, RT 001, RW 015, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **Tuan ALEX SUROTO**, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Raya, Nomor 41, Glodok, Jakarta Barat;
3. **Tuan TANG, GUH PURBO WIDIYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Sedogan 55A, RT 002, RW 004, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Peter Wongsowidjojo, S.H, dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Brijo, Nomor 1, Pasar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Tuan THE SUNG SENG**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puyuh II KD, Nomor 32, RT 001, RW 019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
2. **Tuan Y U S R I**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Kopyor Timur I, BE 2, Nomor 9, RT 002, RW 009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lusiany Kosasih, S.H., M.Kn. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "*Kosasih & Kristanto Partnership*", beralamat di DBS Bank Tower, Lantai 28, Ciputra World One, Jalan Prof Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 1 Juli 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **Nyonya CHRISTINA MEIRAWATI**, bertempat tinggal di Komplek Liga Mas, Blok I, Nomor 6, RT 008, RW 004, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
2. **Tuan IRWAN SANTOSO, S.H., M. Kn.**, Notaris di Jakarta, beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda, Blok AC, Nomor 11, Jalan Pemuda, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatan dan perbaikan gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 11 Februari 2015 beserta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sunway Kreasi Bestindo Nomor 04 tanggal 11 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Irwan Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menetapkan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang- barang Para Tergugat sebagai berikut:
 - a) Tanah dan bangunan berikut segala isinya milik Tergugat I yang terletak di Jalan Bandengan Utara 40 E, RT/RW: 001/015, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanah dan bangunan berikut segala isinya milik Tergugat I yang terletak di Jalan Pancoran Raya, Nomor 41, Glodok, Jakarta Barat;
- c) Tanah dan bangunan berikut segala isinya milik Tergugat III yang terletak di Kampung Sedogan 55 A, RT/RW: 002/004, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
- d) Tanah dan bangunan berikut segala isinya milik Tergugat IV yang terletak di Komplek Liga Mas Blok I, Nomor 6, RT/RW: 008/004, Kelurahan Düren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang Para Tergugat tersebut sah dan berharga;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Jkt Utr, tanggal 25 Februari 2016, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.946.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menimbang bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT DKI tanggal 4 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut di atas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Februari 2016 Nomor 95/Pdt.G/2015/PN Jkt Utr, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding/semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sunway Kreasi Bestindo tertanggal 11 Februari 2015 beserta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sunway Kreasi Bestindo Nomor 4 tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Irwan Santoso S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Turut Terbanding/semula Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi
Terbanding I, II, III/Tergugat I, II, III;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 71/Pdt/2019/PT DKI tertanggal 04 April 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat I, II semula Pembanding I, II/Penggugat I, II;
- Menghukum Termohon Kasasi I, II semula Pembanding I, II/Penggugat I, II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam segala tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 23 Mei 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mekanisme dan tata cara pemanggilan serta pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RSPSLB) tanggal 11 Februari 2015 yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3), ayat (6) dan ayat (9) Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maka Notulen Rapat dan Akta Pernyataan Rapat PT Sunway Kreasi Bestindo Nomor 4, tanggal 11 Februari 2015 dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Tuan KARTONO KADIR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **Tuan KARTONO KADIR**, 2. **Tuan ALEX SUROTO** dan 3. **Tuan TANG, GUH PURBO WIDIYANTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)